



Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00036/2026

24 Februari 2026

Kepada:

Direktur Utama

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Menara I Lantai 6

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material Perubahan Anggaran Dasar PT Wijaya Karya (Persero) Tbk**

Dengan hormat,

Berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00087/BEI/12-2025 tanggal 12 Desember 2025 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ("Peraturan I-E")
2. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Wijaya Karya (Persero) Tbk tanggal 15 Desember 2025 Mata Acara Ke - 1 (satu) tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar.

bersama ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") menyampaikan Laporan Informasi sebagai berikut:

1.	Tanggal Kejadian	Tanggal pada saat Perseroan menerima bukti penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar dari Notaris yaitu pada Senin, 23 Februari 2026.
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Sehubungan dengan telah disetujuinya Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 15 Desember 2025 dan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0011465.AH.01.02. TAHUN 2026 tanggal 18 Februari 2026 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggarannya telah diterima dan



Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00036/2026

	dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0056261 tanggal 18 Februari 2026, sebagaimana keputusan tersebut dicetak oleh Notaris pada tanggal 20 Februari 2026 dan disampaikan kepada Perseroan pada tanggal 23 Februari 2026. Sesuai ketentuan Butir III.2.3 Peraturan I-E, dengan ini Perseroan menyampaikan ringkasan perubahan pada Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut : - Penyesuaian Hak Istimewa atas Saham Seri A Dwiwarna pada Pasal 5; - Penurunan Modal Dasar pada Pasal 4 ayat 1; - Penyesuaian Anggaran Dasar antara lain dalam rangka penyesuaian perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yaitu pada Pasal 1 Ayat 2, Pasal 4 Ayat 3, Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 4 Ayat 6, Pasal 4 Ayat 8, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11 Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 Pasal 33. Perubahan – perubahan tersebut sebagaimana termuat pada Akta Anggaran Dasar Nomor: 5 tanggal 12 Januari 2026, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0011465.AH.01.02. TAHUN 2026 tanggal 18 Februari 2026 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam
--	--



Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00036/2026

		Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0056261 tanggal 18 Februari 2026.
4.	Dampak Kejadian, Informasi atau Fakta Material	Tidak terdapat dampak kejadian yang bersifat material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan atas dilakukannya Perubahan Anggaran Dasar tersebut.
5.	Keterangan lain-lain	-

Demikian tanggapan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Corporate Secretariat

Ngatemin
Corporate Secretary





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0011465.AH.01.02.TAHUN 2026
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. WIJAYA KARYA Tbk**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris FATHIAH HELMI, S.H. sesuai salinan akta nomor 5 Tanggal 12 Januari 2026 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. WIJAYA KARYA Tbk disingkat PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK tanggal 23 Januari 2026 dengan Nomor Pendaftaran 4026012331260621 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. WIJAYA KARYA Tbk disingkat PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. WIJAYA KARYA Tbk disingkat PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK - dengan NPWP 010016152093000 yang berkedudukan di JAKARTA TIMUR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 5 Tanggal 12 Januari 2026 yang dibuat oleh Notaris FATHIAH HELMI, S.H. yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Februari 2026.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 20 Februari 2026

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0036871.AH.01.11.TAHUN 2026 TANGGAL 18 Februari 2026



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0011465.AH.01.02.TAHUN 2026
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. WIJAYA KARYA Tbk**

1. Modal Dasar : Rp. 15.000.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 3.987.306.385.800
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
AGUNG BUDI WASKITO	DIREKTUR UTAMA	-	-	Rp. 0
FAFAN KHOIRUL FANANI	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
HADJAR SETI ADJI	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
HANANTO AJI	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
SUMADI	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
JAROT WIDYOKO	KOMISARIS UTAMA	-	-	Rp. 0
FIRDAUS ALI	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
ADITYAWARMAN	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
HARRIS ARTHUR HEDAR	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
RUSMANTO	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
SURYO HAPSORO TRI UTOMO	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DANANTARA ASSET MANAGEMENT	BADAN HUKUM	SERI B	36.291.702.780	Rp. 3.629.170.278.000
MASYARAKAT	-	SERI B	3.581.361.077	Rp. 358.136.107.700
NEGARA REPUBLIK INDONESIA	-	SERI A	1	Rp. 100

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Februari 2026.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 20 Februari 2026

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0036871.AH.01.11.TAHUN 2026 TANGGAL 18 Februari 2026

Susunan Pemegang Saham Perseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek



**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0056261
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
**PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT.
WIJAYA KARYA Tbk**

Kepada Yth.
Notaris FATHIAH HELMI, S.H..
GRAHA IRAMA LANTAI 6C, JL. HR
RASUNA SAID BLOK X-1, KAV 1 & 2,
KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI,
JAKARTA SELATAN
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 5 Tanggal 12 Januari 2026 yang dibuat oleh Notaris FATHIAH HELMI, S.H., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 18 Februari 2026, mengenai perubahan Pasal 1 Ayat 2, Pasal 4 Ayat 3, Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 4 Ayat 6, Pasal 4 Ayat 8, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, **PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. WIJAYA KARYA Tbk disingkat PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK**, berkedudukan di JAKARTA TIMUR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 18 Februari 2026.



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 20 Februari 2026

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0036871.AH.01.11.TAHUN 2026 TANGGAL 18 Februari 2026

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

**Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
Notaris di Jakarta**

**POKOK-POKOK PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK**

1.	Pasal 1 tentang Nama dan Tempat Kedudukan	▪ Penyesuaian ketentuan pembukaan kantor cabang
2.	Pasal 4 tentang Modal	▪ Penurunan Modal Dasar Perseroan sebagai pemenuhan atas ketentuan Angka 7 huruf b butir 4) Peraturan IX.J.1
3.	Pasal 5 tentang Saham	▪ Penyesuaian kepemilikan saham seri B yang dapat dimiliki oleh BPI Danantara / Holding Operasional / Masyarakat ▪ Penyesuaian Kewenangan Hak Istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sesuai Ps. 4C Ayat (3) UU BUMN
4.	Pasal 6 tentang	▪ Penyesuaian frasa kalimat
5.	Pasal 7 tentang	▪ Penyesuaian frasa kalimat
6.	Pasal 8 tentang	▪ Penyesuaian frasa kalimat
7.	Pasal 10 tentang	▪ Penyesuaian frasa kalimat dan rujukan Pasal
8.	Pasal 11 tentang Direksi	▪ Perubahan ketentuan persyaratan Direksi sesuai Pasal 15A UU BUMN ▪ Pendetailan ketentuan masa jabatan Direksi dan akumulasi jabatan paling lama Anggota Direksi ▪ Penyesuaian ketentuan larangan rangkap jabatan sesuai Pasal 15B UU BUMN ▪ Pencantuman kewajiban Direksi untuk mengundurkan diri dari jabatan yang dilarang dirangkap dengan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN ▪ Penyesuaian alasan pemberhentian Direksi sesuai Pasal 15E UU BUMN
9.	Pasal 12 tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi	▪ Penyesuaian ketentuan terkait tindakan tertentu Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris ▪ Penambahan ketentuan kewenangan Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk memberi tanggapan tertulis atas pengusulan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan patungan, anak perusahaan yang merupakan BUMN dan anak perusahaan yang bukan merupakan BUMN ▪ Pengaturan kewenangan bagi Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk menyetujui penetapan batas dan kriteria oleh Dekom atas jenis tindakan tertentu Direksi dan menyetujui tindakan

		Direksi tertentu sesuai dengan penetapan batas dan/atau kriteria. ▪ pengangkatan Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawasan Internal Perseroan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B terbanyak
10.	Pasal 13 tentang Rapat Direksi	▪ Penyesuaian frekuensi rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
11.	Pasal 14 tentang Dewan Komisaris	▪ Perubahan ketentuan persyaratan Dewan Komisaris sesuai Pasal 27A UU BUMN ▪ Pendetailan ketentuan masa jabatan Dewan Komisaris dan akumulasi jabatan paling lama Anggota Dewan Komisaris ▪ Penyesuaian ketentuan larangan rangkap jabatan sesuai Pasal 27B UU BUMN ▪ Pencantuman kewajiban Dewan Komisaris untuk mengundurkan diri dari jabatan yang dilarang dirangkap dengan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN ▪ Penyesuaian alasan pemberhentian dan alasan berhentinya Anggota Dewan Komisaris sesuai Pasal 27E UU BUMN
12.	Pasal 15 tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris	▪ Perubahan ketentuan terkait Pelaporan kepada pemegang saham Seri B terbanyak apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan ▪ Penyesuaian penyampaian laporan triwulanan yaitu penyampaian laporan triwulanan mengenai kinerja Perseroan termasuk realisasi Indikator Kinerja Utama kepada pemegang saham Seri B terbanyak
13.	Pasal 16 tentang Rapat Dewan Komisaris	▪ Penyesuaian frekuensi rapat Dewan Komisaris menjadi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan ▪ Penyesuaian frekuensi rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
14.	Pasal 17 tentang Rencana Jangka Panjang Perusahaan	▪ Penambahan ketentuan RJPP sesuai Pasal 15G UU BUMN
15.	Pasal 18 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan	▪ Penyesuaian urutan numerik Pasal. Dalam AD lama terdapat dalam Pasal 17 ▪ Penyesuaian ketentuan RKAP sesuai Pasal 15G UU BUMN
16.	Pasal 19 tentang Tahun Buku dan Laporan Tahunan	▪ Penyesuaian urutan numerik Pasal. Dalam AD lama terdapat dalam Pasal 18

		▪ Perubahan ketentuan muatan minimal Laporan Tahunan sesuai dengan Pasal 15H ayat (2) UU BUMN
17.	Pasal 20 tentang Pelaporan	▪ Penyesuaian urutan numerik Pasal. Dalam AD lama terdapat dalam Pasal 19
18.	Pasal 21 tentang Rapat Umum Pemegang Saham	▪ Penyesuaian urutan numerik Pasal. Dalam AD lama terdapat dalam Pasal 20 ▪ Penyesuaian frasa kalimat dan rujukan Pasal
19.	Pasal 22 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	▪ Penyesuaian urutan numerik Pasal. Dalam AD lama terdapat dalam Pasal 21 ▪ Penambahan ketentuan penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik/KAP ▪ Penyesuaian frasa kalimat dan rujukan Pasal
20.	Pasal 23 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya	▪ Penyesuaian urutan numerik Pasal. Dalam AD lama terdapat dalam Pasal 22
21.	Pasal 24 tentang Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham	▪ Penyesuaian urutan numerik Pasal. Dalam AD lama terdapat dalam Pasal 23 ▪ Penyesuaian frasa kalimat dan rujukan Pasal
22.	Pasal 25 tentang Pimpinan, Tata Tertib Dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham	▪ Penyesuaian urutan numerik Pasal. Dalam AD lama terdapat dalam Pasal 24 ▪ Penyesuaian frasa kalimat dan rujukan Pasal
23.	Pasal 26 tentang Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham	▪ Penyesuaian urutan numerik Pasal. Dalam AD lama terdapat dalam Pasal 25 ▪ Penyesuaian kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih ▪ Penyesuaian kuorum keputusan RUPS untuk mata acara Perubahan Anggaran Dasar ▪ Penyesuaian frasa kalimat dan rujukan Pasal
24.	Pasal 27 tentang Penggunaan Laba	▪ Penyesuaian urutan numerik Pasal. Dalam AD lama terdapat dalam Pasal 26 ▪ Penambahan persetujuan penggunaan laba oleh RUPS yang harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna ▪ Pembagian dividen interim sebelum tahun buku perlu persetujuan Dewan Komisaris

25.	Pasal 28 tentang Penggunaan Dana Cadangan	▪ Penyesuaian urutan numerik Pasal. Dalam AD lama terdapat dalam Pasal 27
26.	Pasal 29 tentang Perubahan Anggaran Dasar	▪ Penyesuaian urutan numerik Pasal. Dalam AD lama terdapat dalam Pasal 28 ▪ Penyesuaian frasa kalimat dan rujukan Pasal
27.	Pasal 30 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan	▪ Penyesuaian urutan numerik Pasal. Dalam AD lama terdapat dalam Pasal 29 ▪ Penyesuaian rujukan Pasal
28.	Pasal 31 tentang Pembubaran, Likuidasi dan Berakhirnya Status Badan Hukum	▪ Penyesuaian urutan numerik Pasal. Dalam AD lama terdapat dalam Pasal 30
29.	Pasal 32 tentang Domisili Pemegang Saham	▪ Penyesuaian urutan numerik Pasal. Dalam AD lama terdapat dalam Pasal 31
30.	Pasal 33 tentang Ketentuan Peraturan Penutup	▪ Penyesuaian urutan numerik Pasal. Dalam AD lama terdapat dalam Pasal 32